

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI PEMBUATAN KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAN DENDA PENGEMBALIAN BUKU TERLAMBAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa tindak lanjut penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyebutkan Penerimaan Negara Bukan Pajak telah diserahkan kepada Daerah;
- b. bahwa pungutan dan pengelolaan PNBP yang ditangani oleh Dinas/Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur perlu di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemberdayaan asset-asset milik daerah secara optimal adalah merupakan salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, hurub b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pungutan Biaya Administrasi, Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan dan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Ir.H. Tarmizi A. Karim,M.Sc. sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur dan mengangkat Sdr/H.Awang Faroek Ishak,M.M.,M.Si dan Drs.H. Farid Wadjdy,M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PEMBUATAN KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAN DENDA PENGEMBALIAN BUKU TERLAMBAT .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- b. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- c. Badan Perpustakaan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perpustakaan.
- d. Perpustakaan adalah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa layanan informasi.
- e. Denda keterlambatan pinjaman buku adalah pembayaran atas keterlambatan buku yang dikembalikan sesuai dengan jumlah hari/bulan yang terlambat ditetapkan dengan tarif yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.
- f. Administrasi kartu anggota adalah pembayaran administrasi pembuatan kartu anggota yang digunanakan dalam produk jasa layanan peprustakaan selama satu tahun.

BABII

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi biaya administrasi pembuatan kartu anggota dan denda buku terlambat dipungut sebagai pembayaran administrasi kartu anggota dan denda buku terlambat.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan jasa administrasi pembuatan kartu anggota perpustakaan dan denda buku terlambat pada Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi / masyarakat umum yang memanfaatkan jasa layanan perpustakaan pada Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi biaya administrasi pembuatan kartu anggota perpustakaan, denda keterlambatan pinjaman buku dan layanan jasa internet digolongkan pada retribusi lainnya

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan pungutan biaya administrasi pembuatan kartu anggota dan denda keterlambatan pinjaman buku dihitung berdasarkan karakteristik dan jenis penggunaan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarannya tarif retribusi didasarkan atas kebijaksanaan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan biaya operasional biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Setiap pembuatan administrasi kartu anggota dan buku terlambat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dikenakan jasa pelayanan dan denda.
- (2) Struktur dasar besarnya tarif jasa pelayanan administrasi dan denda keterlambatan pinjaman buku yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah kerja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan cara:

a. Denda keterlambatan pinjaman buku dihitung setiap hari buku yang terlambat.

- b. Administrasi kartu anggota perpustakaan per tahun masa berlakunya.
- c. Menghilangkan buku mengembalikan dengan buku yang sama / sejenis.

BAB IX

Pasal 10

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus sesuai hari yang terlambat.
- (2) tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi melalui bendaharawan penerima.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Gubernur memberikan wewenang kepada Kepala Badan untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, denda dan pembuatan kartu anggota atas usul orang pribadi/masyarakat umum.
- (2) Bagi pengguna jasa yang menghilangkan buku diberikan sanksi berupa penggantian buku yang sama / sejenis.

BAB XI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 1 tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa.
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

KONTRIBUSI PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 13

Hasil penerimaan administrasi kartu anggota dan denda keterlambatan buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini di distribusikan :

- a. Kepada Pemerintah Provinsi sebagai penyandang dana pengelolaan perpustakaan.
- b. Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sedangkan yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur oleh Kepada Badan Perpustakaan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk peraturan ataupun keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H.AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si

Pembina Tingkat I Nip. 550 011 071 LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PEMBUATAN KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAN DENDA PENGEMBALIAN BUKU TERLAMBAT

PENGEMBALIAN BUKU TEKLAMBAT

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAU BIAYA ADMINISTRASI PADA BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

NO	URAIAN	UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Denda keterlambatan Pinjaman Buku	Eksemplar	500,-
2.	Biaya Administrasi pembuatan kartu anggota perpustakaan	Kartu (pas foto ditempat)	5.000,-

Samarinda, 31 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H.AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si

Pembina Tingkat I Nip. 550 011 071

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI PEMBUATAN KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAN DENDA PENGEMBALIAN BUKU TERLAMBAT.

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya menurut asas Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diterbitkannya pula Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan setiap potensi atau sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mengoptimalkan setiap potensi atau sumber pendapatan guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang selama ini kewenangan pungutannya dilaksanakan oleh Kanwil maka setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan di revisi dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk dilikuidasinya Kanwil-Kanwil kedalam dinas daerah maka secara inplisit PNBP menjadi kewenangan daerah.

Adapun jenis PNBP yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan adalah biaya administrasi kartu anggota perpustakaan, denda keterlambatan buku dan tarif pelayanan jasa internet yang digolongkan dengan jenis retribusi lainnya yang diatur dengan keputusan gubernur dan telah ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dengan adanya pungutan retribusi ini, pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah harus lebih baik, dan sebagai pelayanan masyarakat pemerintah harus mengedepankan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, di dalam Peraturan Daerah ini tetap diatur mengenai pemberian keinginan, penggunaan dan penghapusan retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

yang dimaksud dengan denda keterlambatan pinjaman buku adalah denda yang dikenakan kepada peminjam buku melebihi batas hari peminjaman yang telah ditetapkan batas waktu pakai buku/peminjaman buku selama 2 (dua) minggu untuk koleksi umum dan untuk koleksi remaja dan koleksi anak 1 (satu) minggu.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

yang dimaksud menghilangkan buku adalah apabila buku yang dipinjam hilang maka si peminjam buku (user) akan dikenakan sanksi untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam tersebut menggantikan dengan judul buku/pengarang yang sama atau dengan buku yang sejenis

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43